

UNDANG-UNDANG 1950 No. 4

Berita Negara RI No. .. Tahun 1950

PENGADJARAN. Peraturan tentang dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:bahwa perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah didalam Negara Republik Indonesia, agar pendidikan dan pengadjaran itu dapat diselenggarakan sesuai dengan tjita-tjita nasional bangsa Indonesia;

Mengingat:akan pasal 20, 31, pasal II dan IV Aturan Peralihan Undang-Undang. Dasar dan [Maklumat Wakil Presiden](#) tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

**UNDANG-UNDANG TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN
DISEKOLAH.**

**BAB I.
KETENTUAN UMUM.**

Pasal 1

1. Undang-Undang ini berlaku untuk pendidikan dan pengadjaran disekolah.
2. Jang dimaksud dengan pendidikan dan pengadjaran disekolah ialah pendidikan dan pengadjaran jang diberikan bersama-sama kepada murid-murid jang berdjumlah sepuluh orang atau lebih.

Pasal 2

1. Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah agama dan pendidikan masjarakat.
2. Pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah agama dan pendidikan masjarakat masing-masing ditetapkan dalam Undang-Undang lain.

**BAB II.
TENTANG TUDJUAN PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN;**

Pasal 3

Tudjuan pendidikan dan pengadjaran ialah membentuk manusia susila jang tjakap dan. warga negara jang demokratis serta bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjarakat dan tanah air.

BAB III
TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

Pasal 4

Pendidikan dan pengadjaran berdasar atas asas-asas jang termaktub dalam Pantja Sila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

BAB IV.
TENTANG BAHASA.

Pasal 5

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar disekolah-sekolah diseluruh Republik Indonesia.
2. Ditaman kanak-kanak dan tiga kelas jang terendah disekolah rendah bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar.

BAB V.
TENTANG DJENIS PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN
DAN MAKSUDNJA.

Pasal 6

1. Menurut djenisnja maka pendidikan dan pengadjaran dibagi atas:
 - a. pendidikan dan pengadjaran taman kanak²,
 - b. pendidikan dan pengadjaran rendah,
 - c. pendidikan dan pengadjaran menengah,
 - d. pendidikan dan pengadjaran tinggi.
2. Pendidikan dan pengadjaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka jang membutuhkan.

Pasal 7

1. Pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak bermaksud menuntun tumbuhnja rohani dan djasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah.
2. Pendidikan dan pengadjaran rendah bermaksud menuntun tumbuhnja rohani dan djasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat dan kesukaannja masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, ketjakapan dan ketangkasan, baik lahir maupun bathin.
3. Pendidikan dan pengadjaran menengah (umum dan vak) bermaksud melandjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran jang diberikan disekolah rendah untuk mengembangkan tjita-tjita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masjarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masjarakat dan/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengadjaran tinggi.
4. Pendidikah dan pengadjaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada peladjar untuk mendjadi orang jang dapat memberi pimpinan didalam masjarakat dan jang dapat memelihara kemandjuaan ilmu dan kemandjuaan hidup kemasjarakatan.

5. Pendidikan dan pengadjaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengadjaran kepada orang-orang jang dalam keadaan kekurangan, baik djasmani maupun rochaninja, supaja mereka dapat memiliki kehidupan lahir bathin jang lajak.

Pasal 8

Peraturan-peraturan khusus untuk tiap djenis pendidikan dan pengadjaran ditetapkan dalam Undang-Undang.

BAB VI TENTANG PENDIDIKAN DJASMANI.

Pasal 9

Pendidikan djasmani jang menudju kepada keselarasan antara tumbuhnja badan dan perkembangan djiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia mendjadi bangsa jang sehat dan kuat lahir bathin, diberikan pada segala djenis sekolah.

BAB VII. TENTANG KEWADJIBAN BELADJAR.

Pasal 10

1. Semua anak-anak jang sudah berumur 6 tahun berhak dan jang sudah berumur 8 tahun diwadjibkan beladjar disekolah, sedikitnja 6 tahun lamanja.
2. Beladjar disekolah agama jang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban beladjar.
3. Kewadajiban beladjar itu diatur dalam Undang-Undang jang tersendiri.

BAB VIII. TENTANG MENDIRIKAN DAN MENJELENGGARAKAN SEKOLAH-SEKOLAH.

Pasal 11

1. Sekolah jang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, disebut sekolah negeri.
2. Sekolah jang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan partikülir disebut sekolah partikülir.

Pasal 12

1. Sekolah-sekolah negeri --selain kursus-kursus dan sekolah-sekolah pulisi-- didirikan dan ditutup oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, atau oleh Pemerintah Daerah, djika sekolah-sekolah itu didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Untuk mendirikan suatu sekolah negeri harus ada sekurang-kurangnya 30 orang murid.
3. Dalam keadaan istimewa Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dapat mengadakan peraturan jang menjimpang dari ayat 2.

BAB IX.
TENTANG SEKOLAH PARTIKULIR.

Pasal 13

1. Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut sesuatu agama atau kejakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah partikulir.
2. Peraturan-peraturan jang khusus tentang sekolah-sekolah partikulir ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pasal 14

1. Sekolah-sekolah partikulir jang memenuhi sjarat-sjarat, dapat menerima subsidi dan Pemerintah untuk pembiajaannya.
2. Sjarat-sjarat tersebut dalam ayat 1 dan peraturan pemberian subsidi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X.
TENTANG GURU-GURU.

Pasal 15

Sjarat utama untuk mendjadi guru, selain idjazah dan sjarat-sjarat jang mengenai kesehatan djasmani dan rohani, ialah sifat-sifat jang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengadjaran seperti jang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang ini.

Pasal 16

Didalam sekolah, guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau kejakinan hidup.

BAB XI
TENTANG MURID-MURID.

Pasal 17

Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak jang sama untuk diterima mendjadi murid suatu sekolah, djika memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan untuk pendidikan dan pengadjaran pada sekolah itu.

Pasal 18

Peraturan-peraturan jang memuat sjarat-sjarat tentang penerimaan, penolakan dan pengeluaran murid-murid ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

Pasal 19

1. Murid-murid jang ternjata pandai, tetapi tidak mampu membayar biaja sekolah, dapat menerima sokongan dari Pemerintah, menurut aturan-aturan jang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
2. Untuk beberapa matjam sekolah dapat diadakan peraturan pemberian sokongan kepada murid-murid, dengan perdjandjian bahwa murid-murid itu sesudah tamat beladjar akan bekerdja dalam djawatan Pemerintah untuk waktu jang ditetapkan.

BAB XII.
TENTANG PENGADJARAN AGAMA
DISEKOLAH-SEKOLAH NEGERI.

Pasal 20

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan peladjaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti peladjaran tersebut.
2. Tjara menjelenggarakan pengadjaran agama disekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

BAB XIII.
TENTANG PENDIDIKAN TJAMPURAN DAN
PENDIDIKAN TERPISAH.

Pasal 21.

1. Sekolah-sekolah negeri menerima murid-murid laki-laki dan perempuan, ketjuali sekolah-sekolah kepandaian (keachlian) yang khusus untuk murid-murid laki-laki atau murid murid perempuan.
2. Kalau keadaan menghendakinja, diadakan pendidikan dan pengadjaran yang terpisah.

BAB XIV.
TENTANG UANG SEKOLAH DAN
UANG ALAT-ALAT PELADJARAN.

Pasal 22

Disekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah luar biasa tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat peladjaran.

Pasal 23

Disemua sekolah negeri, ketjuali sekolah rendah dan sekolah luar biasa, murid-murid membajar uang sekolah yang ditetapkan menurut kekuatan orang tuanja.

Pasal 24

Untuk pendidikan pada beberapa sekolah menengah dan sekolah kepandaian (keachlian) murid-murid membajar sedjumlah uang pengganti pemakaian alat-alat peladjaran.

Pasal 25

Murid-murid yang ternjata pandai, tetapi tidak mampu membajar uang sekolah dan uang alat-alat peladjaran, dapat dibebaskan dan pembajaran biaja itu. Aturan tentang pembebasan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

BAB XV.
TENTANG LIBURAN SEKOLAH DAN HARI SEKOLAH.

Pasal 26

1. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap djenis sekolah negeri hari-han liburan sekolah, dengan mengingat kepentingan pendidikan, faktor musim, kepentingan agama dan hari-hari raja kebangsaan.
2. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap djenis sekolah negeri djumlah sekurang-kurangnja dari pada hari sekolah satu tahun.
3. Sekolah-sekolah partikulir dapat mengatur hari liburannja sendiri dengan mengingat jang termaktub dalam ajat 1 dan 2 pasal ini.

BAB XVI.
TENTANG PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN
PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

Pasal 27

1. Pengawasan pendidikan dan pengadjaran berarti memberi pimpinan kepada para guru untuk mentjapai kesempurnaan didalam pekerdjaannja.
2. Untuk tiap-tiap djenis sekolah atau beberapa djenis sekolah jang menurut isi pendidikannja termasuk dalam satu golongan dibentuk badan pemeriksa sekolah, jang disertai pengawasan pendidikan dan pengadjaran sebagai jang tersebut dalam ajat 1.
3. Susunan dan kewadajiban badan pemeriksa sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

Pasal 28

1. Hubungan antara sekolah dan orang-orang tua murid dipelihara sebaik-baiknja.
2. Untuk mewujudkan hubungan itu dibentuk Panitia Pembantu Pemelihara sekolah, terdiri atas beberapa orang tua murid-murid.
3. Susunan dan kewadajiban Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan-peraturan tentang pendidikan dan pengadjaran jang ada, jang bertentangan dengan isi undang-undang ini, batal sedjak undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 30

Undang-undang mi mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 2 April 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAJAAN,

S.MANGUNSARKORO.

Diundangkan

pada tanggal 5 April 1950

MENTERI KEHAKIMAN,

A.G. PRINGGODIGDO

PENDJELASAN UMUM.

1. Susunan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengenai pendidikan dan pengajaran disekolah di Republik Indonesia akan sebagai berikut: dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah ditetapkan lebih dahulu dalam suatu Undang-Undang. Dalam Undang-Undang itu dimuat pokok-pokok tentang dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran disekolah, jenis sekolah-sekolah, sikap Pemerintah terhadap sekolah partikular, pengajaran agama disekolah negeri, syarat-syarat untuk diangkat sebagai guru, tundjangan kepada murid-murid, pemeriksaan sekolah-sekolah dan lain-lain sebagainya. Sesudah Undang-Undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah ditetapkan akan dibuat Undang-Undang tersendiri untuk Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Sekolah Vak dan Sekolah Tinggi, sebagai "organieke wet". Lain-lain hal yang tidak begitu penting dapat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
2. Penetapan Undang-Undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah ini penting sekali, karena pendidikan dan pengajaran akan mempengaruhi dikemudian hari sifat-sifat rakyat umumnya, dan pemimpin-pemimpin yang akan timbul dari rakyat khususnya.
3. Bahwa dasar-dasar itu harus berlainan sama sekali dan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran didjaman Belanda, tak usah diterangkan dengan panjang lebar. Karena pengajaran didjaman Belanda itu pada umumnya tidak berakar pada masyarakat Indonesia, rakyat kita tidak merasa, bahwa sekolah-sekolah itu kepunyaan mereka, Dengan konstruksi manapun juga, tetap sekolah-sekolah itu menjadi barang yang asing untuk rakyat Indonesia. Sifat yang kedua yang tampak sekali ialah, bahwa sekolah-sekolah itu hanya menerima sebagian kecil dari rakyat Indonesia, dan terutama bagian atasannya. Rakyat jelata umumnya tidak mendapat kesempatan menerima pendidikan dan pengajaran disekolah.
4. Pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia sebaliknya bersifat nasional dan demokratis. Tetapi tidak cukup untuk mengatakan, bahwa pendidikan dan pengajaran kita

mengandung dua sifat itu. Masih ada bermacam-macam hal yang harus ditetapkan. Untuk penetapan hal-hal itu, yang prinsipieel juga, perlulah didengar suara masyarakat, supaya ada kepastian, bahwa Undang-Undang ini sungguh-sungguh suatu pendjelmaan dari hasrat keinginan masyarakat. Karena didalam masyarakat kita ada beberapa aliran tentang matjam-matjam hal itu, sesuai dengan masyarakat yang demokratis.

5. Berhubung dengan hal yang tersebut diatas pada tanggal 11 Nopember 1947, dengan surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 154/Jogja, dibentuk suatu panitia, yang disebut "Badan Penasehat Pembentukan Undang-Undang yang menetapkan dasar-dasar bagi Pendidikan dan Pengajaran", yang harus memberikan nasehat kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada pembuatan rancangan Undang-Undang tersebut tadi. Dalam considerans dikatakan, bahwa untuk pembentukan Undang-Undang yang dimaksud diatas itu, perlu sekali didengar lebih dahulu pendapat-pendapat dari mereka yang dapat mewakili suatu aliran dalam lapangan pendidikan dan pengajaran, dengan menghargai serta mengindahkan sepenuhnya hasil perundingan-perundingan didalam panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia dan Badan Congres Pendidikan Indonesia.
6. Dua sifat terpenting dan pendidikan dan pengajaran kita tersebut diatas tadi, yaitu nasional dan demokrasi, menghendaki pendjelasan lebih lanjut.
7. Sering dikatakan, bahwa arti "pendidikan yang bersifat nasional" tidak djelas, sebab kebanyakan orang berpendapat, bahwa sifat nasional itupun harus nampak dalam bentuknya. Mereka yang berpendapat demikian itu menjangkal kemungkinan adanya pendidikan yang bersifat nasional, karena dalam bentuknya pada umumnya sekolah itu tidak dapat bersifat nasional, karena dalam bentuknya pada umumnya sekolah itu tidak dapat bersifat kebangsaan, bahkan harus menyesuaikan diri dengan susunan-susunan yang bersifat asing. Akan tetapi yang kami maksudkan dengan "sifat nasional" itu mengenai isi dan jiwa pendidikan. Maka dari itu mungkin sekali agaknya pendidikan yang bersifat Perantjis, Inggeris, Arab, dll. sb., pendek kata yang bersifat kebangsaan. Sebagaimana masing-masing pendidikan nasional tersebut itu berdasar atas kebudajaannya nasional, begitu pula pendidikan nasional kita harus berdasarakan kebudayaan nasional Indonesia.
8. Keharusan untuk mendasarkan pendidikan kita atas kebudayaan kita sendiri, tidak berarti bahwa kita a priori menolak perkajaan kebudayaan kita itu oleh pengaruh kebudayaan asing. Sedjarah kebudayaan kita adalah mendjadi djaminan bahwa pendirian yang sempit itu tak akan terdjadi.
Tetapi sebaliknya pendidikan yang bersifat nasional, dus bersandarkan kebudayaan sendiri itu, harus dengan keinsjafan bermaksud mendjadi perisai terhadap bahaya "cultural bondage", yang pernah dialami bangsa kita dalam zaman kolonial yang tak kita ingini kembali lagi itu.
9. Karena itu didalam pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia diutamakan sifat nasional dalam arti bahwa pendidikan dan pengajaran itu didasarkan atas kebudayaan kita sendiri. Dalam pendidikan yang demikian, pengajaran sedjarah akan meudjadi pengajaran yang penting sekali. Bermatjam-matjam peristiwa yang terdjadi dalam sedjarah kita harus ditindjau kembali, dengan mempeladjar sumber-sumber kita sendiri, sehingga dapat disusun kitab-kitab sedjarah Indonesia, yang bersifat lain dari pada djika dilihat dengan katja mata

bangsa asing. Peristiwa-peristiwa yang dapat dibanggakan dan menunjukkan kejayaan bangsa kita harus ditegaskan dengan sedelasa, sehingga menimbulkan rasa kepedulian atas diri sendiri pemuda-pemuda kita. Begitu pula, pengajaran kesenian baik seni suara maupun, seni tari dan sebagainya. Dan hal yang lebih penting lagi, yang menjatakan betul sifat nasional pendidikan dinegara kita ialah menjadinja bahasa Indonesia bahasa pengatur disemua sekolah-sekolah. Bahasa ialah alat menjatakan buah fikiran itu, tetapi selain dari semua itu ialah alat yang terpenting untuk menebalkan rasa nasional suatu bangsa. Walaupun prinsip bahwa bahasa pengatur disekolah-sekolah ialah bahasa Indonesia, diberi kompromi pada dasar psychologie, dengan demikian, bahwa ditiga kelas yang terendah dan sekolah-sekolah rendah bahasa pengatur ialah bahasa daerah.

10. Sifat yang kedua dari pendidikan Republik Indonesia ialah sifat demokrasi. Anak-anak yang dididik disekolah-sekolah setjara demokratis akan kemudian menjadi manusia yang demokratis pula. Pendidikan demokratis itu tidak saja ternjata dalam pergaulan pelajar dan pelajar, pelajar dan pendidik, akan tetapi juga dari tjara memberi pendidikan. Pendidikan yang ditjita-tjatkan bukan supaja anak-anak bentindak lahir, dan bathin setjara yang diperintahkan, setjara imperatif, tetapi atas kemauan sendiri, atas rasa kemerdekaan dan iniatief sendiri. Baru djika tjita-tjita ini tertjapai dapat dikatakan bahwa pendidikan kita ialah demokratis. Tetapi harus ditanam juga keinsjafan pada anak-anak bahwa kemerdekaan itu bukanlah anarchie. Perasaan dimana batasnja kemerdekaan dan dari mana mulainja anarchie, harus ditanam pada anak-anak.
11. Sebagai suatu akibat dan sifat demokrasi pendidikan kita ialah terdjadinja prinsip, bahwa kekurangan bialja pada seorang pelajar tidak boleh menjadi halangan untuk meneruskan pelajarannja. Untuk pelajar-pelajar yang tidak mampu Pemerintah menjediakan aturan-aturan tundjangan setjara studiebeurs, dienstverband, tundjangan asrama dsb., sehingga pelajar-pelajar tersebut dapat tertolong. Aturan pembayaran uang sekolah disekolah-sekolah landjutan tidak bertentangan dengan prinsip tadi, karena mereka yang mendapat tundjangan, dibebaskan juga dari pembayaran uang sekolah.
12. Dan selandjutnja ternjata juga sifat demokrasi pada kedudukan sekolah-sekolah partikulir. Kemerdekaan mendirikan sekolah-sekolah partikulir leluasa sekali, dan tiap-tiap golongan penganut-penganut suatu aliran dapat mendirikan sekolah partikulir, sedang Pemerintah bersedia memberi sokongan.
13. Harulah diakui, bahwa keadaan masjarakat kita pada dewasa ini masih dalam proses pertumbuhan dan masih selalu berubah dengan tjepatnja. Lebih dan tiga abad lamanja masjarakat kita ditekan oleh kekuasaan pendjadjan, sehingga tidak dapat tumbuh dengan sehat dan berkembang dengan semestinja. Baru tiga tahun dapatlah kita bergerak dengan leluasa dan merdeka. Karena itu tjorak masjarakat kita belum begitu tegas, masih mentjari djalan baru, masih akan berkembang. Undang-Undang yang disusun ini serupa dengan keadaan masjarakat kita. Beberapa fatsal masih menunggu kesempurnaannja. Undang-Undang ini bermaksud meletakkan dasar-dasar baru bagi pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan tjita-tjita kebangsaan. Kewadajiban Pemerintah ialah untuk memimpin dan memberi suatu pedoman yang tegas kearah mana masjarakat kita dalam

lapangan pendidikan dan pengadjaran harus tumbuh, tepat seperti nama jang dipakai untuk Undang-Undang ini.

PENDJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

BAB I. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

ajat 1: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

ajat 2: Pendidikan dan penadjaran jang diberikan bersama-sama berarti pendidikan dan pengadjaran jang diberikan kepada murid-murid pada waktu jang sama dan disatu tempat, dengan tak melihat apakah pendidikan itu diberikan diluar atau didalam suatu ruangan, dan diwaktu siang, petang atau malam hari.

Pasal 2

Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

BAB II TENTANG TUDJUAN PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

Pasal 3

Pasal ini memuat tudjuan umum dan semua djenis sekolah dan jang harus mendjadi pedoman semua pendidikan dan pengadjaran.

BAB III. TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

Pasal 4

Dasar pendidikan dan pengadjaran harus sesuai dengan asas-asas negara sebagai jang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, jaitu jang lazim disebut dengan nama "Pantja Sila", dan harus berdasar pula atas kebudajaan kebangsaan, supaja pendidikan dan pengadjaran itu dapat memieniuhi tugasnja dengan sebaik-baiknja.

BAB IV. TENTANG BAHASA.

Pasal 5

ajat 1: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

ajat 2: Didalam kelas-kelas itu, bahasa daerah boieh dipergunakan sebagai bahasa pengantar, supaja pendidikan bagi anak-anak jang masih ketjil itu mendapat hasil jang sebaik-baiknja. Didalam daerah-daerah jang bahasanja tidak berapa djauh bedanja dari pada bahasa Indonesia, seperti umpamanja didaerah Minangkabau dan Djakarta, bahasa ini dipergunakan sebagai bahasa pengantar mulai dari kelas jang terendah. Dimana bahasa daerah dipergunakan sebagai bahasa pengantar dikelas I-III sekolah rendah,

dikelas-kelas itu bahasa Indonesia diadajarkan sebagai "verplicht leervak", dan peladjaran-peladjaran diberikan demikian, sehingga pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai kelas IV tidak menemui kesulitan lagi.

BAB V. TENTANG DJENIS PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN DAN MAKSUDNJA.

Pasal 6

Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 7

Pasal ini memuat tudjuan-tudjuan khusus tiap djenis pendidikan dan pengadjaran. Dengan dibagi-baginja pendidikan dan pengadjaran dalam beberapa djenis ini, tidaklah berarti, bahwa bagian-bagian itu berdiri sendiri-sendiri, jang satu terlepas dan pada jang lain. Semua djenis pendidikan itu merupakan satu kesatuan jang tak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnja. ajat 1: bukan maksudnja pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak itu untuk umpamanja mempersiapkan kanak-kanak bagi pendidikan rendah; melainkan untuk memberikan tuntunan kepada tumbuhnja djasmani dan rohani kanak-kanak itu berdasarkan sjarat-sjarat psychologisch.

ajat 2: tudjuan pendidikan dan pengadjaran disekolah rendah dapat dibagi atas dua bagian, jaitu pertama menjiapkan anak-anak untuk dapat menerima pendidikan dan pengadjaran, kedua memberikan kepada mereka dasar-dasar pengetahuan, ketjakapan dan ketangkasan. Pendidikan ini merupakan suatu pendidikan jang bulat, dan dapat dianggap sebagai suatu pendidikan minimum jang perlu bagi tiap-tiap manusia sebagai anggota masjarakat, dan sebagai warga negara.

ajat 3: diwaktu jang lampau antara pendidikan menengah vak dan umum diadakan perbedaan jang besar. Sekolah Menengah umum, jang mementingkan peladjaran-peladjaran theoretis, mempersiapkan peladjar-peladjar bagi perguruan tinggi, dan Sekolah Menengah vak mendidik tenaga-tenaga untuk bermatjam-matjam pekerdjaan kepandaian dan keachlian. Kemungkinan untuk terus kesekolah tinggi bagi mereka jang terachir ini tertutup sama sekali. Akibatnja ialah bahwa sebagian terbesar dari anak-anak kita memilih pendidikan menengah umum, dengan maksud supaya dapat meneruskan peladjarannja kesekolah tinggi. Sekolah-sekolah vak kurang mendapat perhatian, sehingga masjarakat kita sekarang kekurangan sekali tenaga-tenaga ahli jang tjakap, jang diperlukan guna pembangunan Negara.

Sistim diatas kita tinggalkan. Jang kita utamakan sekarang ialah pendidikan orang-orang jang dapat bekerdja. Baik sekolah menengah umum maupun sekolah menengah vak kedua-duanja bertudjuan mendidik tenaga-tenaga ahli jang dapat menunaikan kewadjibannja terhadap Negara. Dan dari kedua matjam pendidikan menengah itu dipilihlah orang-orang jang tertjakap untuk mengikuti peladjaran-peladjaran diperguruan tinggi.

ajat 4: mereka jang telah menerima pendidikan dan pengadjaran disekoiah tinggi harus dapat memberi pimpinan didalam masjarakat dalam semua lapangan hidup dan harus dapat pula memelihara serta memadjukan ilmu-ilmu pengetahuan.

ajat 5: orang-orang jang dalam keadaan kekurangan djasmani atau rohaninja ialah orang-orang jang buta, tuli, bisu, imbeciel, atau. jang mempunjai tjatjat-tjatjat djasmani atau rohani lainnja. Dalam keadaan jang sedemikian itu sudah selajaknja bahwa untuk keadilan sosial, mereka itu dipelihara dan dididik demikian sehingga ada kesempatan dan kemungkinan bagi mereka untuk

memiliki kehidupan lahir maupun bathin jang lajak sebagai manusia, sudah barang tentu jang masih mungkin ditjapai olehnja.

Pasal 8

Undang-Undang khusus untuk tiap djenis pendidikan ini dapat dianggap sebagai "oganieke wetten" dari Undang-Undang pokok ini.

BAB VI. TENTANG PENDIDIKAN DJASMANI.

Pasal 9

Untuk melaksanakan maksud dari pada Bab II pasal 3 tentang tudjuan pendidikan dan pengadjaran, maka pendidikan dan pengadjaran harus meliputi kesatuan rohani-djasmani. Pertumbuhan djiwa dan raga harus mendapat tuntunan jang menudju kearah keselarasan, agar tidak timbul penjebelahan kearah intellectualisme atau kearah perkuatan badan sadja. Perkataan keselarasan mendjadi pedoman pula untuk mendjaga agar pendidikan djasmani tidak rnengasingkan diri dan pada pendidikan keseluruhan (totaalopvoeding). Pendidikan djasmani merupakan usaha pula untuk membuat bangsa Indonesia sehat dan kuat lahir-bathin. Oleh karena itu pendidikan djasmani berkewadajiban djuga memadjukan dan memelihara kesehatan badan terutama dalam arti preventief tetapi djuga setjara correctief. Pendidikan djasmani sebagai bagian dari pada tuntunan terhadap pertumbuhan rohani-djasmani dengan demikian tidak terbatas pada djam peladjaran jang diperuntukkan baginja sadja.

BAB VII. TENTANG KEWADJIBAN BELADJAR.

Pasal 10

ajat 1:sekolah ini sudah barang tentu sekolah rendah, jang pendidikannja dapat dianggap sebagai pendidikan minimum jang perlu bagi tiap-tiap warga negara. Menurut ilmu pengetahuan pendidikan sa'at anak-anak dapat mulai menerima pendidikan dan pengadjaran rendah tidak sama, dan dapat bergeser antara umur 5 tahun sampai 7 á 8 tahun; maka ditetapkan bahwa jang sudah berumur 6 tahun sudah berhak dan boleh diterima disekolah rendah, sedang batas maximum anak-anak diharuskan bersekolah ditetapkan 8 tahun. Dengan demikian maka jang diwadjibkan memenuhi kewadajiban beladjar ialah anak-anak jang berumur 8 tahun sampai 14 tahun.

ajat 2: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

ajat 3: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

BAB VII TENTANG MENDIRIKAN DAN MENJELENGGARAKAN SEKOLAH-SEKOLAH.

Pasal 11

ajat 1: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

ajat 2: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 12

ayat 1: Dalam prinsipnya semua sekolah didirikan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, tetapi mengingat pembagian tenaga, terutama dalam waktu peralihan ini, sebaiknya sekolah-sekolah yang bersifat "dienstcursus" diurus oleh Kementerian atau Djawatan yang bersangkutan.

Tentang sekolah-sekolah apa yang boleh didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam peraturan lain.

ayat 2: tidak memerlukan penjelasan lagi.

ayat 3: tidak memerlukan penjelasan lagi.

BAB IX TENTANG SEKOLAH PARTIKULIR

Pasal 13

ayat 1: disini diakui hal aliran-aliran untuk mendirikan sekolah-sekolah yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan paham masing-masing.

ayat 2: tidak memerlukan penjelasan lagi.

Pasal 14

ayat 1: tidak memerlukan penjelasan lagi.

ayat 2: tidak memerlukan penjelasan lagi.

BAB X. TENTANG GURU-GURU.

Pasal 15

Sifat-sifat yang dimaksud dalam pasal ini akan mendapat perhatian setjukupnja disekolah-sekolah pendidikan guru, supaja sekolah-sekolah itu menghasilkan guru-guru yang ditjita-tjitakan.

Pasal 16

Diwaktu sekolah guru-guru tidak boleh mengeluarkan tjelaan-tjelaan, menghina, atau melakukan lain-lain perbuatan yang dapat menjinggung kehormatan suatu aliran agama atau kejakinan hidup. Dalam perkataan "kejakinan hidup" termasuk djuga kejakinan politik.

BAB X. TENTANG MURID-MURID.

Pasal 17

Jang dimaksud dengan perkataan "murid" ialah murid-murid sernua djenis sekolah yang tersebut dalam pasal 6 Undang-Undang ini, termasuk peladjar-peladjar sekolah menengah dan kepandaian, demikian djuga mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggi.

Pasal 18

Tidak memerlukan penjelasan lagi.

Pasal 19

ayat 1: Kesempatan menerima tunjangan belajar ini hanya diadakan bagi murid-murid yang orang tuanya tidak mampu. Syarat-syarat lainnya ialah, bahwa murid itu rajin dan berkelakuan baik.

ayat 2: Kesempatan menerima sokongan matjam ini (tunjangan ikatan dinas) diadakan buat semua murid, mampu atau tidak mampu, asal saja mau berdjandji akan bekerdja kelak dalam djawatan Pemerintah. Aturan ini diadakan mengingat keperluan Pemerintah akan tenaga-tenaga pegawai.

BAB XII. TENTANG PENGADJARAN AGAMA DISEKOLAH-SEKOLAH NEGERI.

Pasal 20

- a. Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan ketjerdasan murid-muridnya.
- b. Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya pelajaran agama.
- c. Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam Undang-Undang tentang jenis sekolahnya.
- d. Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.

BAB XIII. TENTANG PENDIDIKAN TJAMPURAN DAN PENDIDIKAN TERPISAH.

Pasal 21

ayat 1: Sekolah Kepandaian Puteri dan Sekolah Guru Kepandaian Puteri adalah sekolah-sekolah yang karena sifatnya melulu menerima murid-murid perempuan, Sebaliknya ada beberapa bagian dari pada Sekolah-sekolah Pertukangan dan Teknik yang meminta kekuatan jasmani, sehingga pada umumnya hanya dapat dipenuhi oleh murid-murid laki-laki.

ayat 2: Jika didalam sesuatu daerah sebagian besar dari orang-orang tua murid, karena pahamnya tentang sesuatu agama, menghendaki pendidikan terpisah, maka didaerah itu dapat didirikan sekolah-sekolah atau dibentuk kelas-kelas melulu untuk gadis-gadis.

BAB XIV TENTANG UANG SEKOLAH DAN UANG ALAT-ALAT PELADJARAN.

Pasal 22

Disekolah rendah tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajaran, sesuai dengan principle kewadajiban belajar; juga disekolah-sekolah luar biasa tidak, sebagai kompensasi penderitaan mereka yang tjatjat itu.

Pasal 23

Mengenai murid-murid yang sudah dewasa penetapan uang sekolah dapat ditentukan menurut penghasilan murid sendiri.

Pasal 24

Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 25

Lihat pendjelasan pasal 19 ayat 1, dengan perbedaan, bahwa kelonggaran ini hanja mengenai pembebasan uang sekolah dan uang alat-alat peladjaran sadja.

BAB XV.
TENTANG LIBURAN SEKOLAH DAN HARI SEKOLAH.

Pasal 26

ajat 1: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.
ajat 2: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.
ajat 3: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

BAB XVI.
TENTANG PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN
PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

Pasal 27

ajat 1: Berbeda sekali dengan sifat pengawasan didalam djaman pendjadjan, jang dahulu terutama ditudjukan kepada usaha untuk rnentjari kesalahan-kesalahan, maka sifat pengawasan sekarang ini ialah untuk memberi pimpinan jang sebaik-baiknja.
ajat 2: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.
ajat 3: Badan pemeriksa ini mempunjai kewadajiban terhadap sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah partikulir.

Pasal 28

ajat 1: Didalam djaman Belanda ada badan pengawas sekolah jang disebut "Schoolcommissie". Dalam praktiknja badan tersebut sedikit sekali effectnja. Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah dalam bentuk dan tudjuannja adalah berbeda benar dengan "Schoolcommissie" itu, dan diharapkan akan dapat mentjapai rnaksud jang ditjita-tjitakan.
ajat 2: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.
ajat 3: Badan ini terdiri atas orang-orang tua murid-murid jang mempunjai perhatian terhadap soal-soal pendidikan dan pengadjaran. Maksudnja ialah supaja ada hubungan jang erat antara orang-orang tua murid dan sekolah dan supaja orang-orang tua murid menaruh perhatian atas pendidikan anak-anaknja disekolah.

BAB XVII.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 29

Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 30

Tidak memerlukan pendjelasan lagi.